GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 38 TAHUN 2023

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang- .../2

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 03/M-IND/PER/1/2017 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi yang *Link and Match* dengan Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1806);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto Atas Penyelenggara Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan dan atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1028);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Praktik Kerja Lapangan Bagi Peserta Didik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1173);

21. Peraturan .../3

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
24. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
25. Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 98);
26. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 95);
27. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Berbasis Teknologi dan Kewirausahaan Islami pada Sekolah Menengah Kejuruan di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 66);
28. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan pada Dinas Pendidikan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan pada Dinas Pendidikan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 35);
29. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal dan Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
2. Badan Layanan Umum Daerah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri pada Pemerintah Aceh yang selanjutnya disebut BLUD SMKN adalah Satuan Pendidikan SMKN yang telah menerapkan PPK-BLUD.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

4. Sekolah .../4

4. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disingkat SMKN adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal penyelenggaraan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah.
5. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
6. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
7. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
8. Satuan Kerja Perangkat Aceh selanjutnya disingkat dengan SKPA adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Aceh.
9. Dinas Pendidikan Aceh yang selanjutnya disebut Dinas adalah SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
10. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
11. Barang dan/atau Jasa adalah kegiatan menambah daya guna dan layanan umum sejalan dengan praktik bisnis yang sehat kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu proses belajar mengajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pemimpin BLUD adalah Kepala SMKN yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai pemimpin BLUD pada SMKN yang bersangkutan.

Pasal 2

(1) Peraturan Gubernur ini bermaksud sebagai pedoman dalam melakukan pungutan atas kegiatan pelayanan jasa yang diberikan oleh BLUD SMKN.
(2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mengatur Tarif Layanan pada Unit Layanan BLUD SMKN.

BAB II
SMKN

Pasal 3

BLUD SMKN yang memungut Tarif Layanan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
PENETAPAN, OBJEK, SUBJEK, POLA TARIF LAYANAN DAN GOLONGAN TARIF
Bagian kesatu
Penetapan Tarif Layanan

Pasal 4

(1) BLUD SMKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan Barang dan/atau jasa kepada masyarakat.
(2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa besaran tarif dan/atau pola tarif.

(3) Besaran .../5

(3) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penyusunan tarif dalam bentuk:
a. nilai nominal uang; dan/atau
b. persentase atas harga patokan, indeks harga, kurs, pendapatan kotor/bersih dan/atau penjualan kotor/bersih.

(4) Pola tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penyusunan Tarif Layanan dalam bentuk formula.

(5) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun atas dasar perhitungan biaya per Unit Layanan.

(6) Tarif Layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per Unit Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan Barang dan/atau Jasa atas layanan yang disediakan BLUD SMKN.

(7) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung dengan akuntansi biaya.

(8) Dalam hal penyusunan tarif tidak dapat disusun dan ditetapkan atas biaya perhitungan per Unit Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tarif dapat ditetapkan dengan perhitungan atau penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Objek Tarif Layanan
Pasal 5

(1) BLUD SMKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melaksanakan Unit Layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(2) Unit Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan langsung oleh BLUD SMKN.

(3) Pelaksanaan kerjasama operasional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kerjasama BLUD.

Bagian Ketiga
Subjek Tarif Layanan
Pasal 6

(1) Pengguna Tarif Layanan adalah masyarakat yang mendapatkan layanan pada BLUD SMKN.

(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. orang pribadi;
b. instansi pemerintah; dan
c. badan/lembaga lainnya.

BAB IV
TATA CARA PENYUSUNAN TARIF LAYANAN
Pasal 7

(1) Pemimpin BLUD menyusun Tarif Layanan dengan mempertimbangkan:
a. aspek kontinuitas;
b. pengembangan layanan;
c. kebutuhan;
d. daya beli masyarakat;
e. asas keadilan dan kepatutan;
f. kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran Tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat; dan
g. batas waktu penetapan tarif.

(2) Pemimpin BLUD mengusulkan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.

(3) Usulan .../6

(3) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa usulan Tarif Layanan baru dan/atau usulan perubahan Tarif Layanan.

(4) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara keseluruhan atau per Unit Layanan.

(5) Untuk penyusunan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin BLUD dapat membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari:

a. Dinas;

b. SKPA penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;

c. biro yang membidangi pengkoordinasian perumusan kebijakan BLUD;

d. biro yang membidangi pembentukan peraturan perundang-undangan;

e. unsur perguruan tinggi; dan

f. lembaga profesi.

(6) Pengenaan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Pasal 8

(1) Dalam hal terjadi perubahan Tarif Layanan, Pemimpin BLUD dapat mengusulkan perubahan Tarif Layanan sementara untuk jenis layanan baru yang belum ditetapkan tarifnya.

(2) Penetapan Tarif Layanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

(3) Tarif Layanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 6 (enam) bulan sejak penetapan Peraturan Pemimpin BLUD.

Pasal 9

Nominal besaran tarif dan/atau pola Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) pada BLUD SMKN, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PENGELOLAAN PENDAPATAN

Pasal 10

(1) Pendapatan BLUD SMKN dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai rencana bisnis dan anggaran, kecuali yang berasal dari hibah terkait.

(2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rekening kas BLUD.

Pasal 11

Pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan pendapatan Tarif Layanan dari BLUD SMKN berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Tarif Layanan dari BLUD SMKN.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh Dinas.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara umum dilakukan oleh satuan pengawas internal bersama aparat internal pengawas pemerintah.

BAB VII .../7

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

Semua ketentuan terkait mekanisme pembayaran Tarif Layanan Unit Layanan BLUD SMKN yang sudah ada dan/atau sedang dilaksanakan dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai dengan dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14

SMKN yang menerapkan PPK-BLUD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 17 November 2023
3 Jumadil Awal 1445

Pj. GUBERNUR ACEH,

ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 17 November 2023
3 Jumadil Awal 1445

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

BUSTAMI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2023 NOMOR 38